
**IMPLEMENTASI PEDOMAN UMUM RASTRA TAHUN 2017 DALAM PENDISTRIBUSIAN
BERAS SEJAHTERA KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI DESA TALANG
CEMPEDAK KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

OLEH :

SARMILAH : 19.11.124

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Sarmilah, 2023. Implementation of the 2017 Rastra General Guidelines for the Distribution of Prosperous Rice in Talang Cempedak Village, Jejawi District, Ogan Komering Ilir Regency. Department of Public Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA). Main supervisor (I) M. Sattarudin, S.Sos., M.Si and Assistant Supervisor (II) Hendriyenti, S.Ag., M.Pd.I

To reduce the burden on the poor and help meet basic food needs. The government issued the Poor Rice Program (RAKIN), this Raskin program is a continuation program of Non-Cash Food Assistance (BPNT). The program organized by the Central Government is in the form of subsidized rice which is expected to help improve the food security of poor communities, and in 2017 Raskin changed its name to Rastra (Sejahtera Rice). Based on mid-September observations carried out at the Talang Cempedak Village Head's Office, it was discovered that there was a problem, namely the unequal distribution of rice, because there were still poor people who did not receive Rastra and the distribution of rice should be in accordance with the number of poor people, but of the total number of poor people who entered in the poor category only some are included in the Beneficiary Family

This research aims to determine, describe and analyze the implementation of the 2017 Rastra General Guidelines for the Distribution of Prosperous Rice and the supporting and inhibiting factors encountered in the Implementation of the 2017 Rastra General Guidelines for Prosperous Rice Distribution in Talang Cempedak Village, Jejawi District, Ogan Komering Regency. Ilir. The method used in this research is a qualitative method with research using observation, interviews, documentation and literature study. And for data analysis using data condensation, data presentation and drawing conclusions.

Implementation of the 2017 Rastra General Guidelines in the Distribution of Prosperous Rice in Talang Cempedak Village, Jejawi District, Ogan Komering Ilir Regency has not been optimal, because it can be seen from the communication delivered that it has not been evenly distributed throughout the KPM, even though it is seen from the adequate resources, the attitude of implementing officers is good, the structure the bureaucracy is also good. This has the impact that the distribution of Rastra has not been carried out in accordance with the 2017 Rastra General Guidelines, the proof is that there are still delays in distributing Rastra.

Keywords: Implementation of the 2017 Rastra General Guidelines

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama pembangunan di Indonesia. Apabila masih ada masyarakat yang belum sejahtera atau miskin maka pembangunan dapat dikatakan belum mencapai tujuan. Oleh sebab itu pemerintah berusaha keras dalam pembangunan untuk menurunkan angka kemiskinan. Alasan penting mengapa kemiskinan merupakan kondisi yang kurang beruntung karena bagi masyarakat miskin akses untuk kemudahan hidup terbatas. Kedua, kemiskinan sering menjadi alasan utama penyebab tindak kriminalitas. Ketiga, bagi para pembuat

kebijakan, kemiskinan mencerminkan kegagalan kebijakan.

Sampai saat ini masalah yang paling mendasar yang dialami setiap negara adalah kemiskinan bahkan di Indonesia sendiri. Peran pemerintah juga sangat diharapkan untuk membantu dan memelihara masyarakat miskin sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIV Pasal 34 yang berbunyi "fakir miskin dan kanak-kanak terlantar dipelihara oleh negara". Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah umum yang terjadi di setiap negara bahkan di Indonesia. Garis kemiskinan di Indonesia masih tergolong sangat tinggi, bahkan berdasarkan *word bank* yang diperoleh ada sekitar 20,78% dari masyarakat miskin yang rentan jatuh miskin, dan

sekitar 26,16 juta orang yang hidup dalam garis kemiskinan dari sekitar 275,77 juta penduduk di Indonesia berdasarkan data Maret 2022. Angka kemiskinan di Sumatera Selatan pada Maret 2022 sebesar 11,95% (1.054.990 jiwa) dan penduduk miskinnya sebanyak 1.004,69 jiwa/orang. Untuk masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 13,23% (113,79 ribu jiwa,) sementara itu di Desa Talang Cempedak terdapat 935 jiwa atau kurang lebih 500 KK masyarakat yang masuk dalam kategori miskin.

Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah kemiskinan pemerintah terus menerus melakukan pembangunan baik dari segi politik maupun ekonomi. Walaupun memerlukan waktu yang cukup lama sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 1 Poin 1 bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program pemerintah tersebut antara lain ialah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan, salah satunya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Beras Sejahtera (RASTRA).

Untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan membantu memenuhi kebutuhan pangan pokok. Pemerintah mengeluarkan Program Beras Miskin (RASKIN), Program Raskin ini merupakan program lanjutan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa beras bersubsidi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin. Pada tahun 2017 program Raskin berganti nama menjadi Program Rastra. Berdasarkan Surat Deputi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan perlindungan Sosial Kemenko PMK RI Tanggal 22 Februari 2017 Nomor : B-247/D-II/Kps.01.00/02/2017 perihal Pedoman Umum Subsidi Rastra dan Surat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, maka pelaksanaan Program Subsidi Rastra agar mengacu pada Pedoman Umum (Pedum) Subsidi Rastra dan perlu dijabarkan lebih detail dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Rastra oleh Pemerintah Provinsi kemudian Petunjuk Teknis (Juknis) Program Subsidi Rastra dibuat langsung oleh Bupati/Walikota sebagai penjabaran atas Pedum dan Juknis yang disesuaikan dengan situasi

kondisi setempat. Pengubahan nama tersebut tidak mengubah tujuan dari diciptakannya Program tersebut, hanya saja pada pembagian bagian beras sebelumnya dilakukan 12 kali pembagian sedangkan setelah digantinya nama Raskin menjadi Rastra ditambah menjadi 14 kali pembagian dalam setahun. Pembagian tersebut merata keseluruh Indonesia sesuai dengan jumlah masyarakat miskin.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan pendistribusian Rastra ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587).
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680).
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
11. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten /Kota.
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Ada beberapa kriteria atau syarat penerima Program Rastra salah satu syaratnya harus sangat miskin. Kriteria rumah tangga miskin penerima Rastra rumah/tempat tinggalnya berukuran kurang lebih 8 meter/KK, berdindingkan bambu atau kayu, berlantaikan tanah, bambu, kayu yang berkualitas rendah. Selain itu juga ada beberapa kriteria lainnya seperti tidak ada fasilitas buang air besar seperti jamban, sumber penerangan masih memakai obor atau tidak ada listrik, sumber air minum dari sumur, sungai, serta air hujan yang tidak terlindungi.

Adapun target yang harus dicapai menurut Pedoman Umum Rastra 2017 menyatakan bahwa implementasi distribusi Rastra harus mengacu pada indikator penyaluran Rastra yaitu:

1. Sasaran penerima Rastra: Rastra hanya diberikan kepada rumah tangga miskin yang sudah terdaftar dalam keluarga penerima

manfaat hasil dari verifikasi data melalui musyawarah desa.

2. Jumlah Rastra: jumlah beras Rastra sesuai dengan jumlah yang di bagikan untuk keluarga penerima manfaat yaitu 15 kg/bulan atau sama dengan 180/kg/kk/tahun.
3. Waktu pembagian Rastra : waktu pelaksanaan pendistribusian beras kepada rumah tangga penerima Rastra tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
4. Harga Rastra : penebusan beras sesuai dengan harga yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.1.600.00/kg netto di titik distribusi.
5. Kualitas : terpenuhinya persyaratan kualitas beras secara baik.
6. Administrasi : terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Program Rastra ini merupakan program yang sangat tepat untuk membantu masyarakat miskin, karena dengan adanya program ini masyarakat dapat terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok terkhususnya masyarakat miskin yang ada di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI. Jumlah penduduk Di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI yaitu 721.571 Jiwa/orang, dan jumlah penerima Raskin sebanyak 330 KK (Kepala Keluarga). Sepintas jika diperhatikan Desa ini sudah terbilang cukup mampu, karena pembangunan tempat tinggal sudah modern dan sudah jarang ditemui tempat tinggal yang menggunakan banbu atau kayu dengan kualitas rendah. Akan tetapi jika dilihat lebih dalam lagi pada kehidupan perseorangan atau keluarga dapat dikatakan Desa ini masih memerlukan bantuan dari pemerintah. Karena masih banyak keluarga yang tidak mampu/berpenghasilan rendah yang kesehariannya hanya bekerja paruh waktu/serabutan.

Adapun data-data penerima Rastra dari tiga tahun belakang dijelaskan dalam tabel di bawah ini;

Tabel Data Penerima Rastra

Tahun	Jumlah penduduk miskin	Jumlah KPM	Jumlah penduduk miskin yang tidak menerima Rastra
2020	450 KK	320 KK	30 KK
2021	500 KK	306 KK	194 KK
2022	500 KK	330 KK	170 KK

Sumber: Kepala Desa Talang Cempedak

Berdasarkan tabel di atas adapun beberapa masalah yang terjadi beberapa tahun belakangan ini dari proses pelaksanaan program Beras sejahtera di Desa Talang Cempedak Kecamatan

Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, salah satu masalah utamanya adalah pembagian beras sejahtera yang tidak merata, di karenakan masih ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan

Rastra dan seharusnya pembagian Rastra sesuai dengan jumlah masyarakat miskin. Namun dari keseluruhan masyarakat miskin yang masuk dalam kategori miskin hanya sebagian yang masuk dalam Keluarga Penerima Manfaat.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Kepada Keluarga Penerima Manfaat Di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Kepada KPM di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir ?
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Pedoman Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Kepada KPM di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah yang telah dilakukan, sesuai dengan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan, menganalisa Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Kepada KPM di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI?
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan, menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Kepada KPM di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI?

B. LANDASAN TEORI

Implementasi

Implementasi secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga sering dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Implementasi

Ada beberapa pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari Implementasi.

Menurut Liste dalam Taufik dan Isril (2013:136), “Sebagai sebuah hasil, maka Implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”.

Grindle dalam Mulyadi (2015:47), menyatakan: “Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan Program-Program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung Program-program yang akan dilaksanakan tersebut.

Model-model Implementasi

Ada beberapa pakar yang berbicara mengenai model Implementasi antara lain George C. Edwards III, Donald Van Meter dan Carl Van Horn, serta Merilee S. Grindle, pendapatnya sebagai berikut:

1. George C. Edwards III

Menurut George C. Edwards ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*Resources*), Sikap (*Dispositions* atau *Attitudes*) dan, Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Keempat faktor di atas dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan erat. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

b. Sumber daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang

bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekuyrangan sumber daya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-Fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

c. Disposisi atau sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor, jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka prosesimplementasi akan mengalami banyak masalah.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik ptensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

2. Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975:462-474). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau refomasi pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan sebagai variabel. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu sebagai berikut :

- Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan.
- Sumber daya
- Karakteristik organisasi pelaksana.
- Sikap para pelaksana
- Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana
- Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

- Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
- Sumber daya
- Karakteristik organisasi pelaksana
- Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana
- Disposisi atau sikap para pelaksana
- Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

3. Marilee S. Grindle

Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle dalam Agustino(2008:154) yang dikenal dengan *Implementasi is A Political and Administrative process* yakni bahwa keberhasilan Implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari poses dua pengukuran keberhasilan yang dapat dilihat :

- Di lihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan yang ditentukan yang merujuk pada aksi kebijakannya.
- Apakah tujuan kebijakan tercapai, yang di ukur dengan dua faktor, yaitu :
 - Impact atau efek pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran perubahan yang terjadi.

Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga ditentukan oleh tingkat *implementability.implementability* terdiri atas *content of policy* dan *context of implementation*:

- Content of policy* (isi kebijakan)
 - Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi).
 - Type of Benefit* (tipe manfaat).
 - Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai).
 - Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan).
 - Program Implemantot* (pelaksana program).
 - Resources Committed* (sumber daya yang di gunakan).
- Context of implementation* (lingkungan implementasi)
 - Power. Interest And Strategy Of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat).
 - Institution And Regine Charateristic* (karakteristik atau rejim yang berkuasa).

Berhasilnya suatu kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan dan karakteristik juga turut mempengaruhi kebijakan tersebut.

- c. *Compliance And Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana). Yakni sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle dalam Agustino(2008:154) yang di kenal dengan *Implementasi is A Political and Administrative process* yakni bahwa keberhasilan Implementasi suatu kebijakan publik dapat di ukur dari poses dua pengukuran keberhasilan yang dapat di lihat :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan yang ditentukan yang merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai, yang diukur dengan dua faktor, yaitu :
 - a. Impact atau efek pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran perubahan yang terjadi.

Pengertian Rastra

Rastra sudah dimulai sejak tahun 1998, dimana terjadinya krisis moneter merupakan awal dari pelaksanaan Rastra atau pada awal pelaksanaannya disebut dengan Program Operasi Pasar Khusus (OPK), dan pada tahun 2002 diganti menjadi Raskin (Beras Rumah Tangga Miskin), dan diganti lagi pada tahun 2017 menjadi Rastra (Beras Sejahtera).

Rastra merupakan salah satu program yang dilaksanakan pemerintah guna untuk penanggulangan kemiskinan, yang berupa bantuan sosial yang berbasis subsidi pangan dalam bentuk kebutuhan pokok berupa beras yang diperuntukkan bagi keluarga miskin atau keluarga yang berpenghasilan yang sangat rendah, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa ketahanan pangan dan untuk memberikan perlindungan sosial pada keluarga penerima manfaat. Rastra adalah suatu program untuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras bersubsidi untuk keluarga berpendapatan rendah (keluarga miskin dan rentan miskin).

Program Rastra merupakan program lintas sektoral yang terdiri dari pemerintah Pusat sampai

dengan pemerintah Daerah (vertikal) dan, lintas Kementerian/Lembaga (Horizontal). Untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Rastra, membuat semua pihak-pihak yang terkait bertanggung jawab dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Rastra juga bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga sasaran dalam bentuk beras. Lebih jauh, program Rastra bertujuan untuk membantu masyarakat miskin atau rentan miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi karbohidratnya.

Adapun tujuan dari program ini ialah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran dan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan pokok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berupa beras, serta mencegah adanya penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu Rastra juga bertujuan untuk meningkatkan serta membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada penerima manfaat dengan jumlah yang ditentukan.

Dasar Hukum Pendistribusian Rastra

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam pendistribusian Rastra sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten /Kota.
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Indikator Keberhasilan Rastra

Ada enam indikator dalam Implementasi pendistribusian Rastra sebagaimana dijelaskan dalam Pedum Rastra Tahun 2017, meliputi :

1. Sasaran penerima Rastra
2. Jumlah Rastra.
3. Waktu pembagian Rastra.
4. Harga Rastra.
5. Kualitas.
6. Administrasi.

Faktor-faktor Penghambat Pendistribusian Rastra

Ada dua faktor yang menjadi penghambat pendistribusian Rastra yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam yang berasal dari SDM, yakni faktor dari masyarakat yang menginginkan keadilan dalam pembagian Rastra, masyarakat ingin Rastra dibagi rata agar mencegah terjadinya kecemburuan sosial

antar masyarakat. Kedua faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar, faktor yang berasal dari luar perangkat desanya, atau faktor dari pemerintah yakni kurangnya pengawasan dalam mengontrol jalannya pelaksanaan Rastra, kurangnya sosialisasi dan peraturan perundangan. Sehingga pelaksanaan dalam pendistribusian program ini di anggap masih kurang tepat dan efektif.

Tujuan dan Sasaran Pendistribusian Rastra

Adapun tujuan dan Sasaran Rastra menurut Pedum Rastra 2015 adalah :

1. Tujuan Rastra Adalah mengurangi beban Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
2. Sasaran Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Manfaat Pendistribusian Rastra

Manfaat Pendistribusian Rastra adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan ditingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di titik distribusi, maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilitas harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflansi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,00/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Kerangka Berpikir

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis meneliti mengenai Implementasi Pedoman Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten OganKomerlingIlir. Peneliti memilih model Implementasi dari George C. Edward III, menurut peneliti model tersebut yang paling sesuai untuk menganalisis Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komerling Ilir. Model Implementasi Program yang diungkapkan Tidak hanya itu pendapat yang

dikemukakan oleh George C. Edward III juga disebut dengan *Direct and Indirec on Implementation*. Ada empat aspek yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi Kebijakan yaitu, aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan, struktur birokrasi.

Dalam hal ini kemiskinan menjadi masalah yang paling utama karena kemiskinan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, sehingga sangat dibutuhkan bantuan dari pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangannya, salah satunya yaitu dengan penyaluran Rastra yang berasal dari Perum Bulog kemudian

disalurkan ke titik distribusi Rastra seperti di kantor camat, lurah, ataupun rumah RT. Ratra ini disalurkan ke rumah tangga sasaran. Untuk melihat bagaimana pendistribusian Rastra ini dimulai dari titik pendistribusian sampai ke Rumah tangga sasaran. Kemudian melihat indikator keberhasilan Pendistribusian Rastra, apakah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah atau belum, karena seperti yang kita ketahui Rastra yang disalurkan terkadang berkualitas buruk.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar Kerangka Berpikir Implementasi Pelaksanaan Rastra



C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ialah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2015:01) mengatakan bahwa, “penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (Gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

Definisi Konsep

Definisi konsep menurut Soedjadi (2000:14) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau, individu yang menjadi pusat perhatian ilmu

sosial, penggunaan konsep yang diharapkan untuk menyederhanakan suatu pemikiran.

Penelitian ini terdiri dari tiga konsep, definisinya adalah sebagai berikut :

1. Implementasi
Implementasi merupakan suatu proses yang dirumuskan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu, pejabat atau, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan kebijakan.
2. Pendistribusian Rastra (Beras Sejahtera)
Pendistribusian atau distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat, pembagian barang keperluan sehari-hari terutama dalam masa darurat oleh pemerintah kepada masyarakat. Dan pendistribusian Rastra ialah

penyaluran Beras Sejahtera yang di adakan oleh Pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang masuk dalam kategori miskin untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin sebagai sebuah bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga miskin.

Definisi Operasional

Menurut Puspwanto (2008:69) pengertian definisi operasional karakteristik dari obyek ke dalam elemen-elemen yang dapat diobservasikan sehingga konsep tersebut dapat diukur dan dioperasionalkan kedalam penelitian. Adapun definisi operasionalisasi konsep pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Operasionalisasi Konsep

No	Konsep	Indikator
1.	Implementasi (George C. Edward III)	1. Komunikasi a. Transmisi b. Kejelasan c. konsisten 2. Sumberdaya a. Staf b. Finansial c. Informasi d. wewenang e. fasilitas 3. Disposisi a. Sikap 4. Struktur birokrasi a. SOP b. Fragmentasi
2.	Pendistribusian Rasta (Pedum Rastra 2017)	1. Sasaran penerima Rastra 2. Jumlah Rastra 3. Harga Rastra 4. Waktu Pembagian Rastra 5. Kualitas Rastra 6. Administrasi

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi, informan penelitian adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan (Informasi) tentang objek (sasaran) penelitian.

Tabel Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jumlah Informan
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	KPM (Keluarga Penerima Manfaat)	5 Orang

Total

7 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2011:224) mengatakan bahwa tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan datayang memenuhi standar karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka dari itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Sugiyono (211:145) mengatakan: bahwa observasi merupakan suatu proses yang tersusun secara kompleks dari berbagai proses biologis, dan psikologis. proses pengamatan dan ingatan adalah dua proses yang terpenting. Observasi ini dilakukan dengan cara datang langsung ketempat yang berkaitan dengan sasaran penelitian, karena metode observasi mempunyai ciri yang lebih spesifik tidak seperti metode wawancara yang hanya terpaku kepada informan saja tetapi terpaku juga pada objek lain.

2. Wawancara

Wawancara menurut Pasolog (2012:137) merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara bisa dilakukan secara langsung, pewawancara sering disebut sebagai *interviewer*, dan orang yang diwawancarai disebut juga dengan *interview*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan memanfaatkan data-data yang ada di instansi berupa gambar atau foto-foto, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Dokumentasi penelitian ini diperoleh dari instansi di wilayah yang menjadi sasaran penelitian.

Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan suatu proses yang sangat penting dalam penelitian ketika seluruh data telah terkumpul. Analisa menurut Sugiyono (2013:244) yaitu merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara secara sistematissehingga dapat mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisa data interaktif oleh Miles dan Huberman dalam Saldana (2014:14) yaitu :

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan suatu bentuk analisa menggolongkan, dan mengambil data yang pokok dan penting saja serta mengorganisasikan

data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan kondensasi data, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara jelas, menyeluruh atau bagian-bagian tertentu peneliti sehingga peneliti dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian. Penarikan kesimpulan suatu siklus interaktif yang harus ada kemauan dan bersungguh-sungguh untuk memahami, mendapatkan gambaran dan, pengertian yang mendalam, komprehensif, yang rinci mengenai suatu masalah karena penarikan kesimpulan bukan sesuatu yang langsung linear, sehingga dapat melahirkan kesimpulan yang induktif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penulis melakukan penelitian selama beberapa hari. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan, dokumentasi. Berikut hasil yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu:

Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Talang Cempedak di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir

Untuk mengukur Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari dua konsep dengan uraian sebagai berikut:

A. Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017

Untuk mengukur keberhasilan Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 menggunakan teori dari Edward III, sebagaimana ada empat indikator untuk keberhasilan Implementasi Kebijakan yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan, struktur birokrasi. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut ini.

1. Komunikasi

Komunikasi berpengaruh besar terhadap keefektifan implementasi kebijakan dan Berkaitan

erat dengan perumusan kebijakan dan pelaksana kebijakan, adapun tiga hal yang perlu dicermati pada komunikasi yaitu: transmisi, kejelasan dan, konsisten. Berikut data yang didapatkan dari hasil penelitian mengenai komunikasi.

a. Transmisi (penyampaian)

Dalam transmisi ada beberapa unsur-unsur utama yang menjadi bagian penting yang terdiri dari komunikator, penerima, media, serta hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara menurut tujuh informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mentransmisikan proses pendistribusian Rastra, Kepala Desa mengadakan rapat khusus dengan sekretaris Desa untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses pendistribusian Rastra. Selanjutnya Sekretaris Desa menyampaikan hasil rapat tersebut melalui grup Wa kepada anggota grup yang merupakan KPM.

b. Kejelasan informasi

Jika kejelasan informasi dirasa kurang jelas maka informasi yang akan diterima tidak akan menghasilkan implementasi kebijakan dengan baik. Biasanya informasi yang bersifat umum, global dan belum menguraikan rincian langkah dari implementasi biasanya akan mengakibatkan informasi yang kurang jelas sehingga implementasinya menjadi tidak benar.

Mengacu pada hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada KPM yang tidak mengetahui dengan jelas informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa mengenai Pendistribusian Rastra, hal ini disebabkan kurangnya akses Handphone yang dimiliki KPM lainnya.

c. Konsisten

Konsisten dalam kebijakan Implementasi sangatlah penting, yang dimaksud dengan konsisten ialah adanya kesinambungan, kesesuaian, dan keselarasan dalam waktu atau dalam penyampaian. Karena jika informasi tidak konsisten maka informasi yang didapatkan tidak akan benar, biasanya ketidak konsistenan terjadi karena pergantian pejabat, perubahan kebijakan, ataupun pengaruh lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara menurut tujuh orang informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pendistribusian Beras Sejahtera akan tetap konsisten mengikuti sesuai Pedoman Umum Rastra Tahun 2017, mulai dari pelaksanaan sampai dengan pembagian Beras.

1. Sumber Daya

Sumber daya sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja program, jika kekurangan sumber daya yang memadai maka pelaksanaan program tidak akan berjalan dengan sempurna. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, finansial dan, adanya fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program. Adapun hasil penelitian mengenai sumber daya, yaitu sebagai berikut.

a. Staff

Jumlah staff dalam pelaksanaan program sangat dibutuhkan, apabila jumlah staff kurang dari yang diperlukan maka hal yang harus dilakukan ialah meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana, untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk sumberdaya staff dalam pendistribusian Beras Sejahtera melibatkan tiga orang petugas untuk mengatur, mengarahkan dan, mengawasi proses pendistribusian Rastra dan, untuk masyarakat yang menjadi KPM berjumlah 330 KK.

b. Finansial

Finansial cukup penting untuk kelancaran pelaksanaan program, yang berkaitan dengan pengelolaan uang.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada dana finansial yang harus dikeluarkan dalam proses pendistribusian Beras Sejahtera.

c. Informasi

Informasi sangatlah penting untuk kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan/program karena untuk mengetahui tindakan apa yang dibutuhkan dan untuk mendapatkan informasi-informasi atau data pendukung kepatuhan peraturan pemerintah dan Undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa informasi pendistribusian Beras Sejahtera didapat dari surat Deputi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK RI.

d. Fasilitas

Fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan/program harus terpenuhi, fasilitas tersebut antara lain yaitu,

kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi, tanpa adanya fasilitas ini maka program tidak akan terlaksana.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor Kepala Desa dan Balai Desa dijadikan fasilitas utama dalam pembagian Beras Sejahtera.

2. Disposisi

Indikator disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Komponen dalam Disposisi ini ialah sikap. Berikut hasil penelitian mengenai Disposisi.

a. Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ialah sikap, ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan yaitu, kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan identitas dari respon tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian Beras Sejahtera tersebut sangat membantu masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, mereka juga sangat senang dengan adanya bantuan beras tersebut.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan penentu keberhasilan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan struktur birokrasi merupakan tolak ukur terlaksananya kebijakan dengan baik atau tidak. Terdapat dua indikator dalam struktur birokrasi, yaitu Standart Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Adapun hasil penelitian akan diuraikan berikut ini.

a. SOP

Standart Operating Procedure (SOP) sebagai suatu pedoman untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja sebuah instansi pemerintah maupun non pemerintah.

Gambar SOP Pendistribusian Rastra

q. Pelayanan Distribusi Beras Sejahtera (Rastra)

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Loker	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi formulir permohonan dan menyerahkan Kartu Rastra kepada petugas loket			Kartu Raskin	5 Menit	Penyampaian Kartu Raskin	
2	Memeriksa Kartu Rastra apakah sesuai dengan SK Penerima Raskin, jika tidak setuju dikembalikan kepada pemohon, jika setuju diparaf			Kartu Raskin	10 Menit	Kartu Raskin yang sesuai dengan SK Penerima Raskin	
3	Membayar harga rastra sesuai dengan yang ditetapkan			Kartu Raskin	5 Menit	Kartu Raskin yang sesuai dengan SK Penerima Raskin	
4	Menerima dan menghitung jumlah yang dibayar pemohon atas beras yang akan dibagikan			Kartu Raskin	5 Menit	Kartu Raskin yang sesuai dengan SK Penerima Raskin	
5	Menerima Rastra			Kartu Raskin	5 Menit	Raskin diterima pemohon	

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendistribusian Rastra sudah memiliki SOP yang jelas. SOP tersebut merupakan penjelasan kegiatan dalam pendistribusian Rastra agar pendistribusian Beras Sejahtera berjalan dengan baik dan lancar.

b. Fragmentasi

Fragmentasi organisasi sangat membutuhkan kerjasama banyak orang, sehingga diperlukan upaya koordinasi dari berbagaitujuan para aktor yang berbeda-beda, merubah perilaku untuk disesuaikan dengan model implementasi yang diperlukan, serta agar sumber-sumber yang digunakan bersifat efektif dan efisien.

Mengacu pada hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa petugas pelaksana dan masyarakat yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saling bekerjasama dalam pendistribusian Beras Sejahtera kepada KPM agar pendistribusian beras tersebut lancar dan tidak terjadi kendala.

B. Pendistribusian Rastra

Untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan membantu memenuhi kebutuhan pangan pokok. Pemerintah mengeluarkan Program Beras Miskin (RASKIN), program Raskin ini, merupakan program lanjutan dari Bantuan Non Tunai (BNT). Program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa beras bersubsidi yang diharapkan dapat membantu dan membuka akses beras keluarga miskin yang telah terdata, sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin. Pada tahun 2017 berganti nama menjadi Program Beras Sejahtera (RASTRA).

Adapun target yang harus dicapai menurut pedoman umum Rastra Tahun 2017 menyatakan bahwa implementasi pendistribusian Rastra harus mengacu pada indikator penyaluran Rastra yaitu:

1. Sasaran Penerima Rastra

Rastra hanya diberikan kepada rumah tangga miskin yang sudah terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hasil dari verifikasi data.

Mengacu pada hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada 330 KK yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat dari 500 KK yang masuk dalam kategori miskin karena adanya batas kuota yang diberikan Pemerintah dalam masing-masing Desa, masyarakat yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah masyarakat yang telah dipilih melalui beberapa tahapan dan masuk dalam kategori miskin/tidak mampu.

2. Jumlah Rastra

Jumlah Rastra ialah jumlah beras sejahtera sesuai dengan jumlah yang dibagikan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dilihat dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah beras yang dibagikan kepada KPM berjumlah 15kg/bulan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan untuk masing-masing KPM.

3. Waktu Pembagian Rastra

Waktu Pembagian Rastra ialah waktu dalam pelaksanaan pendistribusian beras kepada Keluarga Penerima Manfaat tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian Rastra dilakukan setiap tanggal 27 per satu bulan sekali dan paling lambat per tiga bulan sekali, hal ini dikarenakan ada kendala dalam pendistribusian Beras dari Pemerintah.

4. Harga Rastra

Harga ialah harga yang diberikan kepada KPM untuk menebus Beras Sejahtera harus sesuai dengan harga yang telah ditentukan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Dilihat dari hasil wawancara di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa untuk penebusan Rastra di Desa Talang Cempedak harga yang harus mereka keluarkan sebesar Rp.1.600,00 untuk perkilogram beras.

5. Kualitas Rastra

Kualitas ialah terpenuhinya persyaratan kualitas beras yang dibagikan secara baik dan layak dikonsumsi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Mengacu pada hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa beras yang dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan dicek terlebih dahulu sebelum di bagikan kepada KPM yang bersangkutan.

6. Administrasi

Administrasi ialah terpenuhinya kelengkapan administrasi secara benar, lengkap dan, tepat.

Mengacu pada hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk persyaratan administrasi yang diperlukan hanya diminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir

Hasil wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mentransmisikan pendistribusian Rastra Kepala Desa mengadakan rapat khusus dengan Sekretaris Desa untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pendistribusian Rastra, selanjutnya Sekretaris Desa akan menyampaikan hasil rapat tersebut melalui grup Wa kepada anggota grup yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun dikarenakan akses handphone menyebabkan salah seorang KPM yang lain tidak mengetahui dengan

jelas apa saja informasi yang disampaikan petugas pelaksana mengenai proses Pendistribusian Rastra.

Berdasarkan hasil wawancara dari tujuh orang informan untuk Waktu pembagian Rastra dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian Rastra dilakukan setiap tanggal 27 per satu bulan sekali dan paling lambat per tiga bulan sekali, hal ini dikarenakan masih ada kendala dalam pendistribusian Rastra dari pihak Pemerintah.

Dilihat dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera di Desa Talang Cempedak ialah dari indikator informasi dan indikator waktu.

Pembahasan

Dari hasil penelitian maka penulis akan membahas mengenai Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera, serta penulis akan membahas faktor-faktor yang jadi penghambat dalam Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera dengan uraian sebagai berikut:

Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis akan membahas mengenai Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Kepada Keluarga Penerima Manfaat Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera dengan uraian sebagai berikut:

A. Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis akan membahas Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 menggunakan teori Edward III, yang terdapat empat indikator yang menjadi penentu keberhasilan Implementasi kebijakan, diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan, struktur birokrasi yang dibahas sebagai berikut :

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa dalam upaya mentransmisikan proses pendistribusian Rastra, Kepala Desa mengadakan Rapat khusus dengan sekretaris Desa untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Rastra, selanjutnya sekretaris desa akan menyampaikan hasil rapat tersebut

melalui grup Wa kepada anggota grup yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun dikarenakan kurangnya akses handphone menyebabkan KPM yang lain tidak mengetahui dengan jelas apa saja informasi yang disampaikan petugas pelaksana mengenai proses pelaksanaan Rastra

Hasil penelitian dapat dianalisa bahwa dalam upaya mentransmisikan Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera masih belum optimal hal ini dikarenakan informasi yang disampaikan belum merata keseluruh KPM dikarenakan masih ada sebagian KPM yang tidak masuk dalam grup Wa, akibatnya KPM tersebut tidak menerima informasi yang disampaikan oleh petugas dengan jelas sehingga sebagian KPM tersebut mengalami keterlambatan dalam melengkapi persyaratan administrasi dan terlambat mengambil beras yang dibagikan oleh petugas.

2. Sumber Daya

Dilihat dari data yang diperoleh bahwa untuk sumber daya dalam pelaksanaan program Rastra melibatkan tiga orang petugas untuk mengatur, mengarahkan dan, mengawasi proses pelaksanaan Rastra. Sedangkan Kantor Kepala Desa dan balai Desa dijadikan Fasilitas dalam pembagian Beras Sejahtera. Serta tidak adanya dana finansial yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan Rastra.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menganalisa bahwa sumber daya dalam pelaksanaan program Rastra di Desa Talang Cempedak sudah maksimal jumlahnya, yang bertugas untuk mengatur, mengarahkan dan, mengawasi jalannya pendistribusian sehingga tidak terjadi antrian panjang dalam pembagian beras, dan adanya sarana dan prasarana dalam pendistribusian Rastra. Sehingga memudahkan jalannya pelaksanaan Rastra mulai dari proses sampai dengan pembagian beras.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa, petugas pelaksana akan melaksanakan tugasnya dengan baik, melayani dengan maksimal mulai dari proses pelaksanaan sampai dengan pembagian Rastra kepada KPM.

Mengacu pada pernyataan di atas maka penulis menganalisa bahwa untuk indikator disposisi dalam implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera sudah berjalan dengan baik, dilihat dari sikap para pelaksana yang melayani dan memberikan arahan kepada KPM. Sehingga KPM tidak

kesulitan dalam proses pendistribusian Rastra tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Dilihat hasil hasil penelitian maka untuk struktur birokrasi diperoleh bahwa dalam pendistribusian Rastra di Desa Talang Cempedak petugas pendistribusi dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan SOP yang diberikan, serta bekerjasama dalam mensukseskan pendistribusian Rastra tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis menganalisa bahwa untuk indikator struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik. Para petugas dan KPM bekerjasama dengan baik, mengikuti arahan sesuai dengan SOP yang diberikan. sehingga proses pelaksanaan Rastra dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan observasi dan penelitian penulis serta teori di atas untuk konsep Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir belum optimal, hal ini dikarenakan informasi yang disampaikan belum merata keseluruh KPM dikarenakan masih ada sebagian KPM yang tidak masuk dalam grup Wa, sehingga informasi yang diterima oleh KPM yang tidak masuk dalam grup Wa masih belum jelas.

B. Pendistribusian Rastra

Adapun target yang harus dicapai menurut pedoman umum Rastra 2017 bahwa implementasi distribusi Rastra harus mengacu pada indikator penyaluran Rastra yaitu:

1. Sasaran penerima Rastra

Rastra hanya diberikan kepada rumah tangga miskin yang sudah terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hasil dari verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada 330 KK yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat dari 500 KK yang masuk dalam kategori miskin karena adanya batas kuota yang diberikan Pemerintah dalam masing-masing Desa, masyarakat yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah masyarakat yang telah dipilih melalui beberapa tahapan dan masuk dalam kategori miskin/tidak mampu.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis menganalisa bahwa untuk indikator tepat sasaran sudah optimal, hal ini dilihat dari KPM

yang terdata sudah masuk dalam kategori miskin/tidak mampu. Sehingga beras yang diberikan sudah tepat sasaran.

2. Jumlah Rastra

Jumlah ialah jumlah beras sejahtera sesuai dengan jumlah yang dibagikan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa jumlah beras yang dibagikan kepada KPM berjumlah 15kg/bulan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan untuk masing-masing KPM.

Dari hasil penelitian penulis menganalisa bawah untuk ketepatan jumlah beras yang dibagikan sudah optimal dilihat dari tepatnya jumlah dalam pembagian beras kepada KPM sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Sehingga beras yang dibagikan sesuai dengan jumlah KPM.

3. Waktu Pembagian Rastra

Waktu ialah waktu dalam pelaksanaan pendistribusian beras kepada Keluarga Penerima Manfaat tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa dalam pembagian Rastra dilakukan setiap tanggal 27 per satu bulan sekali dan paling lambat per tiga bulan sekali, hal ini dikarenakan masih ada kendala dalam pendistribusian Rastra dari pihak Pemerintah.

Dilihat dari hasil penelitian maka penulis menganalisa bahwa untuk ketepatan waktu dalam pembagian Rastra masih belum optimal hal ini dikarenakan tidak pastinya waktu pembagian masih adanya keterlambatan, serta masih adanya kendala dari pihak Pemerintah dalam pendistribusian beras. Sehingga KPM terlambat menerima beras.

4. Harga Rastra

Harga Rastra ialah harga yang diberikan kepada KPM untuk menebus Beras Sejahtera harus sesuai dengan harga yang telah ditentukan sesuai dengan harga yang telah ditentukan.

Dilihat dari hasil penelitian maka diperoleh data bahwa untuk penebusan Rastra di Desa Talang Cempedak harga yang harus mereka keluarkan sebesar Rp.1.600,00 untuk perkilogram beras.

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis menganalisa bahwa untuk ketepatan harga dalam pembagian beras sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah optimal dilihat dari kesesuaian harga yang dikeluarkan KPM untuk menebus Rastra sudah sesuai dengan Harga yang ditetapkan. Sehingga KPM yang akan

menebus Rastra tidak merasa diberatkan dengan harga yang ditentukan.

5. Kualitas Rastra

Kualitas ialah terpenuhinya persyaratan kualitas beras yang dibagikan secara baik dan layak dikonsumsi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa beras yang dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan dicek terlebih dahulu sebelum di bagikan kepada KPM yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian penulis menganalisa untuk kualitas beras yang dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah baik dan optimal hal ini dikarenakan beras yang akan digikan kepada KPM akan dicek terlebih dahulu, sehingga kualitas beras yang diterima KPM berkualitas baik dan layak untuk dikonsumsi.

6. Administrasi

Administrasi ialah terpenuhinya kelengkapan administrasi secara benar, lengkap, dan tepat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa untuk persyaratan administrasi yang diperlukan hanya diminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Hasil penelitian penulis menganalisa bahwa untuk ketepatan administrasi sudah berjalan dengan baik, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya perlu melengkapi persyaratan administrasi dengan mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK).

Berdasarkan hasil penelitian serta teori di atas untuk konsep pelaksana program rastra di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir masih belum optimal dilihat dari ketepatan waktu yang tidak pasti.

Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dalam Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Kepada KPM di Desa Talang Cempedak penulis akan membahas faktor-faktor penghambat dengan uraian sebagai berikut:

1. Komunikasi

Hasil penelitian penulis diperoleh data bahwa dalam upaya mentransmisikan Implementasi

Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir masih belum optimal hal ini dikarenakan informasi yang disampaikan belum merata keseluruh KPM dikarenakan masih ada sebagian KPM yang tidak masuk dalam grub Wa, akibatnya KPM tersebut tidak menerima informasi yang disampaikan oleh petugas dengan jelas sehingga sebagian KPM tersebut mengalami keterlambatan dalam melengkapi persyaratan administrasi dan terlambat mengambil beras yang dibagikan oleh petugas.

2. Waktu Pembagian Rastra

Hasil penelitian penulis maka untuk ketepatan waktu dalam pembagian Rastra masih belum optimal hal ini dikarenakan tidak pastinya waktu pembagian, masih adanya keterlambatan dalam pembagian beras dari pihak Pemerintah. Sehingga KPM terlambat menerima beras.

Berdasarkan pernyataan di atas dalam Implementasi Pedoman Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir ada dua indikator yang menjadi penghambat yaitu komunikasi dan, indikator waktu hal ini mengakibatkan Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 masih belum optimal.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan:

1. Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir belum maksimal, karena dapat dilihat dari komunikasi yang disampaikan belum merata keseluruh KPM,

meskipun dilihat dari sumberdaya yang sudah memadai, sikap petugas pelaksana sudah baik, struktur birokrasinya juga sudah baik. Hal ini berdampak pada pendistribusian Rastra belum terlaksana sesuai dengan Pedoman Umum Rastra Tahun 2017, buktinya masih ada keterlambatan dalam pembagian Rastra yang seharusnya setiap tanggal 27 per satu bulan sekali, tapi terkadang dibagikan per tiga bulan sekali.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Pedoman Rastra Tahun 2017 Dalam Pendistribusian Beras Sejahtera Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu komunikasi dan, waktu. Hal ini mengakibatkan Implementasi Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 masih belum optimal, karena informasi yang disampaikan oleh pelaksana belum jelas dikarenakan kurangnya akses handphone sehingga masih ada KPM yang tidak masuk dalam Grub Wa tersebut, serta masih adanya kendala dalam proses pendistribusian Rastra dari pihak Pemerintah yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pembagian beras.

2. Saran

Mengacu pada kesimpulan di atas saran dari penulis adalah:

1. Kepala Desa diharapkan dalam memberikan informasi kepada KPM para pelaksana seharusnya melakukan pertemuan secara langsung kepada KPM, agar komunikasi antar pelaksana dan KPM lebih jelas dan konsisten.
2. Kepala Desa dan petugas pelaksana diharapkan agar lebih jelas dalam memberikan informasi, serta terus melakukan evaluasi lagi terhadap waktu dalam pendistribusian Rastra agar tidak terjadi lagi keterlambatan dalam pembagian Rastra.